

NO. 6085/PMI-D/SD-S1/2023

**PERAN LEMBAGA UNIT PENGUMPUL ZAKAT DALAM MENINGKATKAN  
KESADARAN MASYARAKAT UNTUK BERZAKAT DI KECAMATAN  
CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana S1 (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

**OLEH :**

**FAIZAL**  
**NIM. 11740114587**

**PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box.1004  
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052  
 Web: https://fdk.uin-suska.ac.id, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Sebelum melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

: Faizal

: 11740114587

Judul Skripsi : Peran Lembaga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Berzakat di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Pembimbing Skripsi

**Muhammad Soim, S.Sos., MA**  
 NIK : 130 417 084



Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

**Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si**  
 NIP. 19700301 199903 2 002



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052  
 Web: https://fdk.uin-suska.ac.id, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN**

Scripsi dengan judul: **“PERAN LEMBAGA UNIT PENGUMPUL ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK BERZAKAT DI KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”** yang ditulis oleh :

: Faizal  
 : 11740114587  
 : Pengembangan Masyarakat Islam ( PMI )


Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Senin, 10 Juli 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial ( S.Sos ) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
 UIN Suska Riau



**Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA**  
 NIP. 19811118 200901 1 006

**Panitia Sidang Munaqasah**

**Ketua / Penguji I**

**Dr. Cinda Harahap, M.Ag**  
 NIP. 19630326 1999102 1 001

**Sekretaris / Penguji II**

**Rosmita, M.Ag**  
 NIP. 19741113 200501 2 005

**Penguji III**

**Muhammad Soim, MA**  
 NIK. 130 417 084

**Penguji IV**

**Yefni, M.Si**  
 NIP. 19700914 201411 2 001

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, Selasa 22 Juni 2023

Dosen Pembimbing Skripsi

: Nota Dinas

: **Pengajuan Ujian Skripsi**

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di\_

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **FAIZAL NIM : 11740114587** dengan judul "**PERAN LEMBAGA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK BERZAKAT DI KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**". Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wasalamu'alaikum Wr Wb*

Mengetahui,  
Pembimbing Skripsi



Muhammad Soim, S.Sos., MA

NIK : 130 417 084



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box.1004  
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052  
Web: https://fdk.uin-suska.ac.id, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faizal  
NIM : 11740114587  
Tempat/Tanggal Lahir : Cerenti, 16 November 1998  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
Judul Skripsi : Peran Lembaga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Berzakat di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakberarian dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 Juni 2023

Ya  ataan



**Faizal**  
**NIM. 11740114587**



Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FAIZAL  
 NIM : 11740114587  
 Tempat Tgl. Lahir : KOTO CERENTI 16 NOVEMBER 1998  
 Fakultas/Pascasarjana : DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
 Organisasi : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

PERAN LEMBAGA UNIT PENGUMPUL ZAKAT DALAM  
 MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK BERZAKAT  
 DI KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTANI  
 SINGINGEI.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 26 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



NIM : 11740114587

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Nama : Faizal  
Nim : 11740114587  
Judul : Peran Lembaga Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Berzakat di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Penelitian ini dilatarbelakangi tentang Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Unit Pengumpul Zakat adalah garda terdepan Badan Amil Zakat Nasional dalam melayani masyarakat. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat di Kecamatan Cerenti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Unit Pengumpul Zakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti melakukan pendekatan dalam pengambilan data, menguji dan menganalisis data secara kualitatif. Metode yang penulis gunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh diolah dan dikaji dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Berdasarkan hasil penelitian ini data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan yaitu kesadaran masyarakat secara umum dapat diakui bahwa tetap berzakat, sebagai muzakki menunaikan zakatnya dengan tertib bahkan sudah mentradisi sejak dulu yaitu zakat fitrah, disisi lain zakat maal belum optimal, sebagian besar berzakat tetapi masyarakat menyerahkan langsung kemustahik yakni ke fakir miskin terkhusus keluarganya tanpa melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Peran Lembaga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) salah satu unit kerja yang ditugaskan oleh BAZNAS mengumpulkan zakat masyarakat dengan penuh kecermatan mencatat dan melaporkan dana zakat yang dihimpun serta mendata mustahik di wilayah kerjanya sebagai bahan tindak lanjut untuk pendistribusian kepada mustahik sesuai petunjuk syariat islam. Ajakan berzakat adalah suatu tugas berat bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) karena sebagian masyarakat yang belum memahami konsepsi zakat sehingga tidak memenuhi standar petunjuk syariat islam dalam konteks haul dan nisab. Peran UPZ Kecamatan Cerenti terus memberikan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tindakan dalam pekerjaan karena tantangan yang dialami Unit Pengumpul zakat (UPZ) adalah sebagian besar masyarakat berzakat langsung kepada mustahik yang ia pilih, termasuk dalam lingkungan keluarganya dan mereka yang terlibat hutang (kredit) di bank. Tugas dan peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Cerenti sebatas mengajak sampai mereka sadar berzakat.

**Kata kunci :** Peran (UPZ) , Kesadaran Masyarakat, Berzakat, Cerenti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

Name : Faizal

Nim : 11740114587

Title : The File of the Zakat Collecting Unit (UPZ) in Raising Awareness of Public Zakat in Cerenti Subdistrict in the Kuantan Singingi Regency

This research is motivated by the role of the Zakat Collection Unit (UPZ) in increasing public awareness of zakat in the Cerenti sub-district, Kuantan Singingi. Zakat collection unit is the front guard of the Nasional Amil Zakat Agency in serving the community. The main problem in this study is the low awareness of the community about issuing zakat in Cerenti sub-district. The aim of this research is to find the role of Zakat collection unit institutions in increasing public awareness for title in Cerenti sub-district Kuantan Singingi. The researcher took an approach in collecting data, testing and analyzing data qualitatively. The method that the writer uses is the method of observation, interviews and documentation. The data obtained was processed and studied using a qualitative descriptive approach. There were 7 informants in this study. Based on the result of this study. From the data obtained, it can be concluded that public awareness in general can be recognized that they still pay zakat, as muzaki pay their zakat in orderly manner. It has even been a tradition long ago, namely zakat fitrah, directly to mustahik, namely to the poor, especially their families, without going through the Zakat Collection Unit (UPZ). The role of the Zakat Collection Unit, one of the work units assigned by BAZNAZ, collects zakat from the community with great care. Record and report zakat funds collected and record mustahik in their work area as follow-up material for distribution to mustahik according to Islamic sharia guidelines. Inviting to the is a tough task for the Zakat Collection Unit (UPZ) because some people do not understand the concept of zakat but still give zakat so they do not meet the standard of shari'a guidelines Islam in the context of haul and nisab. The role of the zakat collection unit in the Cerenti sub-district continues to provide motivation, socialization and professionalism in work due to the challenges experienced. The zakat collection unit is the majority of people who pay zakat directly to the mustahik he chooses, including his family and those who are in debt at the bank. The duties and role of the zakat collection unit (UPZ) in the Cerenti sub-district are limited to inviting them to pay zakat.

**Key Word :** Role, Zakat Collection Unit (UPZ), Raising Awareness, of Public, Zakat, in Cerenti.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warohmatullahiwabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'Aalamiin. Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada hamba-hamba-Nya. Tak lupa pula sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mendidik manusia dari jaman zahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"PERAN LEMBAGA UNIT PENGUMPUL ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK BERZAKAT DI KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI."**

Dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dikungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimah kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Adapun ucapan terimah kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

Teristimewa kepada orang tua penulis tercinta ayahanda Syamsuardi dan ibunda Ratna Wilis dan saudara yang selalu tidak putus-putus memberikan motivasi, kasih sayang dan mengorbankan jiwa raga untuk kesuksesan anak-anaknya. Terimah kasih telah menjadi keluarga yang terbaik, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Aamiin. Terimah kasih untuk seluruh keluarga besarku atas do'a, motivasi dan bantuannya baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.

Selain itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terimah kasih untuk semua bantuan dan dukungan baik moral maupun materil selama pelaksanaanya dan penyusunan skripsi ini kepada :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Prof.Dr Khairunnas Rajab,M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof.Dr.Imron Rosidi, M,A. pH.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof.Dr.Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr.Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Suktan Syarif Kasim Riau.
5. Dr.H Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr.Titi Antin, S.Sos, M,Si sebagai Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Yefni, M.Si selaku sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Dr.Achmad Ghozali Syafe'i M.Si sebagai Penasehat Akademik
9. Muhammad Soim, MA yang telah memberin motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama menjalankan pendidikan strata satu pada Program Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
12. Hendri S.Pd sebagai ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) beserta anggota yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
13. Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita Aamiin ya Robbal Alamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 05 Juni 2023

Penulis

Faisal

11740114587



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                     | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>vi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                  | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....  | 1          |
| B. Penegasan Istilah .....                                     | 5          |
| C. Rumusan Masalah .....                                       | 7          |
| D. Tujuan Penelitian .....                                     | 7          |
| E. Sistematika Penulisan .....                                 | 7          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                           | <b>9</b>   |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan .....                           | 9          |
| B. Tinjauan Teori .....  | 10         |
| C. Konsep Operasional .....                                    | 27         |
| D. Kerangka Pemikiran .....                                    | 27         |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                     | <b>29</b>  |
| A. Desain Penelitian .....                                     | 29         |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....                           | 29         |
| C. Sumber Data Penelitian .....                                | 29         |
| D. Informan Penelitian .....                                   | 30         |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                               | 30         |
| F. Validasi Data .....   | 31         |
| G. Teknik Analisa Data .....                                   | 32         |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>            | <b>34</b>  |
| A. Lembaga UPZ Kecamatan Cerenti.....                          | 34         |
| 1. Sejarah Umum Berdirinya Lembaga UPZ Kecamatan Cerenti ..... | 34         |
| 2. Visi Misi Lembaga UPZ Kecamatan Cerenti.....                | 35         |
| 3. Program-Program UPZ Kecamatan Cerenti.....                  | 35         |
| Struktur Organisasi UPZ Kecamatan Cerenti .....                | 36         |
| B. Kecamatan Cerenti .....                                     | 38         |

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Profil Kecamatan Cerenti .....                             | 38        |
| 2. Letak Geografis Kecamatan Cerenti .....                    | 40        |
| 3. Batas Kecamatan Cerenti .....                              | 40        |
| 4. Keadaan Demografi.....                                     | 42        |
| 5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Cerenti ..... | 43        |
| <b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>            | <b>51</b> |
| A. Hasil Penelitian .....                                     | 51        |
| B. Pembahasan.....  | 65        |
| <b>BAB. VI PENUTUP .....</b>                                  | <b>71</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 71        |
| B. Saran.....   | 72        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |           |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang jelas dalam kehidupan sehari-hari menciptakan hubungan muslim dalam dua bentuk. *Pertama* hubungan vertical yaitu antara hamba dengan Allah, karena zakat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh muslim dalam menunjukkan kepatuhan kepada perintah-Nya. *Kedua* hubungan horizontal yang berlangsung sesama manusia, karena dalam pelaksanaan ibadah zakat terdapat upaya mewujudkan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial ekonomi suatu masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam Alquran terdapat 32 kali pengulangan kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak.<sup>2</sup> Pengulangan kata tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Oleh karenanya pelaksanaan harus benar-benar tepat dan memberikan manfaat. Aliansyah mengutip perkataan Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa "kalian diperintahkan mendirikan shalat dan membayar zakat, siapa yang tidak berzakat berarti tidak ada arti shalat baginya."<sup>3</sup>

Secara bahasa, kata zakat berasal dari bahasa arab "*Zakka – Yuzakki –Tazkiyatan - Zakaatan*" yang berarti suci, bersih, tumbuh, bertambah, berkah, terpuji, dan baik. Menurut istilah fiqh, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah, diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima, disamping berarti mengeluarkan jumlah itu sendiri. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam buku A. Hamid Sarong

<sup>1</sup> Wardi A. Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat pada Periode Awal Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh bekerjasama dengan AK-Group Yogyakarta, 2007), hal 1

<sup>2</sup> Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqh Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, (Banda Aceh: ArraniryPress dan Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012), hal, 19

<sup>3</sup> Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqh Empat Mazhab dan Ulama Tafsir...*, hal 33

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan bahwa : “Zakat adalah nama atau sebutan dari semua hak Allah Ta’ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.”<sup>4</sup>Hukum membayar zakat adalah fardhu a’in bagi orang yang memenuhi syaratnya. Oleh karena itu, bagi orang yang tidak membayar zakat dapat dihukumi sebagai keluar dari Islam.

Zakat merupakan syariat Islam yang paling awal di syariatkan yaitu pada periode Makkah. Pada periode ini, zakat dimaknakan secara mutlak, tidak dibatasi berapa besar harta yang wajib dikeluarkan, semuanya diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan kaum muslimin saja. Barulah pada tahun kedua setelah hijriah ditetapkan besarnya dan jumlah tiap jenis harta dimana sistem dan teksnisnya dirinci secara jelas.<sup>5</sup>

Amandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Organisasi penelolan zakat di Indonesia ada dua, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh masyarakat dengan pengesahan dari pemerintah, keduanya mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pengelolaan zakat secara profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti muzakki, nisab, haul, juga mustahik zakat itu sendiri. Selain itu, pengelola zakat (amil) juga harus memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya karena zakat merupakan ibadah sosial yang formal, terikat dengan syarat, dan rukun tertentu.

Professional, efisiensi, dan efektivitas manajemen dituntut dari semua pengurus badan amil zakat. Sistem kontrol yang baik akan terjadi, jika jiwa transparansi dalam pengelolaan dana umat yang dimiliki para pengurus. Kemudahan akses para muzakki untuk mengetahui bagaimana pengelolaan hartanya merupakan hal yang sangat penting. Selain itu

<sup>4</sup> Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh : Bandar Publishing, 2009), hal 75

<sup>5</sup> Hamid Sarong, dkk, *Fiqh...*, hal 75

seorang amil juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan, keterampilan manajerial, inovatif, serta tidak ada motif keuntungan.

Pelaksanaan zakat di masyarakat disamping masih memerlukan bimbingan dari segi syaria'ah maupun perkembangan zakat, ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat. Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat. Sikap kurang percaya tersebut akan dapat dikurangi, jika diciptakan organisasi yang baik terutama system administrasinya, pengawasan yang ketat. Para amil zakat disyaratkan memenuhi beberapa kriteria, di antaranya dapat dipercaya, adil, mempunyai perhitungan yang benar, berakhlak baik, mempunyai pemahaman.<sup>6</sup>

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan *zakat, infaq dan shadaqah* dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya dizaman keemasan Islam.<sup>7</sup>

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzakki dan pengelola zakat. Para muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk memberantas kemiskinan. Pengelolaan zakat (amil) juga dituntut harus professional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat secara produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat upaya memberantas masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan mustahik kemudian menjadi seorang muzakki.

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1:

<sup>6</sup> Aminah Umi Rahayu, "Optimalisasi Upaya Baznas Kabupaten Banyumas dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki", Skripsi IAIN Purwokerto, hlm. 5

<sup>7</sup> Yafiq Ahmad, "Prospek Zakat dalam Perekonomian Modern", Jurnal ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hlm. 18

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
3. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat dengan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat dengan UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
5. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
6. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama.

Kewajiban melaksanakan akuntabilitas bagi UPZ dituntut oleh Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.<sup>8</sup>

Namun terdapat sejumlah hambatan dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

- ❖ Pertama, kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relatif rendah. Kondisi ini ditambah dengan kewajiban zakat masih bersifat sukarela dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- ❖ Kedua, fenomena umum yg sering terjadi bahwa masyarakat cenderung menunaikan zakat secara langsung kepada mustahik (orang yang menerima zakat).

<sup>8</sup> Undang-undang No. 38 Tahun 1999

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ❖ Ketiga, kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelolaan zakat masih tergolong rendah.

Suatu upaya BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan jumlah zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Kuantan Singingi dengan mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) baik itu di instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau desa.

Untuk menambah minat dan kesadaran masyarakat UPZ Cerenti siap untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan pendayagunaan untuk masyarakat. Karena kalau hanya menunggu kesadaran dari masyarakat hanya 5%. Sementara orang yang menerima zakat mencapai 400 lebih dan menyalurkannya satu bulan sekali.

Karena kenyataannya untuk saat ini masih banyak masyarakat yang ada di Kecamatan Cerenti yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelaksanaan door to door yang dilakukan UPZ di Kecamatan Cerenti ini masih memiliki kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di Kecamatan Cerenti.

Berdasarkan fenomena ini peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “ **PERAN LEMBAGA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK BERZAKAT DI KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

#### B. Penegasan Istilah

Peneliti menyusun penegasan istilah ini, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan konsep-konsep yang digunakan dalam peneliti ini. Sehingga perlu diberikan penegasan istilah sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

#### 2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.<sup>10</sup>

#### 3. Meningkatkan

Meningkatkan adalah kenaikan suatu tingkat pada tahap yang lebih tinggi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, meningkatkan diartikan sebagai cara, proses, perbuatan mempertinggi usaha atau kegiatan..<sup>11</sup>

Meningkatkan yang penulis maksud adalah usaha menaikkan presentase masyarakat dalam membayar zakat.

#### 4. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik.

#### 5. Zakat

Menurut istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Soerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal 870

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 9

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 1988), hal 1470

<sup>12</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h.75

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Rumusan Masalah**

Agar peneliti lebih terarah, maka peneliti merumuskan satu permasalahan yaitu bagaimana Peran Lembaga Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Berzakat di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

**D. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan permasalahan yang tertera maka yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu untuk melihat Peran Lembaga Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Berzakat di Kecamatan Ceenti Kabupaten Kuantan Singingi.

**E. . Sistematika Penulisan**

Dalam Penelitian ini disusun sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari enam BAB, adapun uraiannya sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Pada Bab ini dikemukakan Latar Belakang, Penegasan Istilah, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini berisikan kajian terdahulu, Tinjauan Teori, Defenisi Konseptual dan Operasional, dan Kerangka Pemikiran.

**BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

**BAB IV: GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini berisikan tentang Gambaran Umum Subjek Penelitian.

**BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan.

**BAB VI: PENUTUP**

Pada bab ini mengemukakan tentang Kesimpulan dan Saran.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN-LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. KAJIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan oleh Asep Sudarman dengan judul “Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal”.<sup>13</sup> Memiliki persamaan dengan peneliti yang akan dilakukan peneliti sekarang yaitu sama-sama meneliti mengenai kesadaran masyarakat dalam berzakat, sedangkan perbedaan antara peneliti saudara Asep Sudarman dengan peneliti sekarang adalah peneliti sekarang membahas tentang peran Unit Pengumpul zakat, Sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang Strategi Komunikasi.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Suadi Syafii dengan judul “Peran Unit Pengumpul Zakat(UPZ) IAIN Madura terhadap Kemiskinan Sosial Sekitar”.<sup>14</sup> Memiliki persamaan yang akan dilakukan peneliti sekarang yaitu sama-sama meneliti mengenai Peran Unit Pengumpul Zakat, sedangkan perbedaan antara penelitian Suadi Syafii dengan penelitian sekarang adalah penelitian sekarang membahas tentang Peran Unit pengumpul Zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang peran Unit Pengumpul Zakat dalam menangani kemiskinan sosial sekitar.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Eni Rusmiantun dengan judul “Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat”. Memiliki persamaan yang akan dilakukan peneliti sekarang yaitu sama-sama meneliti mengenai tingkat kesadaran masyarakat dalam berzakat.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Asep Sudarman, “Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal”, 2018, h.5.

<sup>14</sup> Suadi Syafii, “Peran Unit Pengumpul Zakat(UPZ) IAIN Madura terhadap Kemiskinan Sosial Sekitar”, (Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, Vol.1 No. 2 Tahun 2020), h.6.

<sup>15</sup> Eni Rusmiantun, “Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat”, (Jurnal Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), h.5.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. TINJAUAN TEORI

### 1. Peran

#### a. Pengertian Peran

Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Arti dari peran adalah tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan dimasyarakat.

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya ketika seseorang dapat melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran.

Peran lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran seseorang mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Peran merupakan bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang didalam masyarakat.
- 2) Peran adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan individu didalam suatu masyarakat.
- 3) Peran adalah perilaku individu yang memiliki peranan penting dalam struktur sosial masyarakat.

Adapun pengertian peran menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- 1) Peran menurut Suhardono mengatakan bahwa peran adalah patokan atau ukuran yang ada dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk membatasi perilaku dalam setiap posisi.
- 2) Peran menurut Poerdamawinta mengatakan bahwa peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatar belakanginya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.

- 3) Peran menurut Soekanto mengatakan bahwa peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda.
- 4) Peran menurut Riyaldi mengatakan bahwa peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal ini didasari pada individu dan alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.
- 5) Peran menurut Mifta Thoha mengatakan bahwa peran adalah serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi ini bisa dilatar belakangi oleh psikologi seseorang setiap melakukan tindakan yang diinginkan sesuai dengan hatinya.
- 6) Peran menurut Katz dan Khan mengatakan bahwa peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal ini didasari pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menunjukkan kedudukan serta karakter kepribadian setiap manusia yang menjalankannya.<sup>16</sup>

#### b. Jenis-jenis Peran

##### a) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut

<sup>16</sup> M.Prawiro, *Pengertian Peran: arti, konsep, struktur, dan jenis peran*, (2018). <https://www.maxmantroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html> (23 Juli 2020).



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

#### b) Peran Partisipasi

Peran Partisipasi adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

#### c) Peran Pasif

Peran Pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai symbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

#### c. Fungsi Peran

1) Tanggung jawab adalah keadaan yang mana wajib menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat baik itu secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Maka peran Unit Pengumpul Zakat disini bertanggung jawab terhadap semua tugas-tugas yang telah diberikan oleh BAZNAS.

2) Tugas merupakan wujud pertanggungjawaban yang di bebankan bagi tiap individu ataupun organisasi, seperti halnya Unit Pengumpul Zakat yang telah diberikan tugas oleh BAZNAS untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

3) Amanah adalah sikap jujur dan dapat dipercaya untuk menjaga dan melindungi apa yang sudah diamanahkan serta melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Jadi peran Unit Pengumpul Zakat harus bersikap jujur dalam menjalankan tugas-tugasnya.

## 2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Salah satu hal yang dapat menunjang peran BAZNAS dalam menjalankan tugasnya yaitu dalam melaksanakan amanah Undang-Undang adalah optimalisasi komponen organisasi sampai tingkat terbawah yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ dapat dijadikan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai salah satu unit yang strategis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BAZNAS. UPZ dapat dibentuk dilingkungan masyarakat seperti halnya yang sudah banyak terbentuk dan juga dapat dibentuk pada instansi pemerintah maupun swasta.

Optimalisasi UPZ dalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat perlu mendapatkan pemikiran yang koperhensif dalam pelaksanaannya dilapangan. Hal ini menarik untuk dikaji secara serius, baik oleh akademisi maupun oleh praktisi. Karena, interkoneksi antara zakat dengan kehidupan sosial, dan interkoneksi peran BAZNAS dengan pengelolaan zakat di Indonesia, bisa memberikan solusi alternatif untuk meningkatkan daya transformasi zakat dan bagi terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi muslim Indonesia.

UPZ yang menjadi salah satu organisasi pengumpulan zakat diharapkan mampu menjadi tangan panjang dari BASNAZ, UPZ memiliki peran penting dalam hal pengelolaan zakat ditingkat terendah sehingga UPZ ini menjadi salah satu faktor penentu berjalan atau tidaknya pengelolaan zakat oleh BASNAZ.<sup>17</sup>

Pengumpulan zakat dilakukan oleh amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Amil dapat bekerjasama dengan bank dalam mengumpulkan zakat muzakki. Pengumpulan zakat bertugas mendata dan menetapkan muzakki. Dalam hal ini para pengumpul menetapkan jenis-jenis harta yang wajib kena zakat dan jumlah yang harus mereka bayar. Kemudian mengambil dan mengelolanya untuk selanjutnya diserahkan kepada para petugas yang mendistribusikan. Para pengumpul juga harus paham tentang hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nishab, haul dan sebagainya.

<sup>17</sup> Ahmad Mustahal, Abdullah Kelib "Studi Tentang Pemungutan Zakat Penhasilan Pegawai pada Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga" Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 1 Maret 2017, hlm. 25

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk kelancaran para muzakki dalam menyalurkan zakat serta terkoordinirnya pengumpulan zakat dengan baik, pengurus BAZNAS terus menambah jumlah UPZ. UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS disemua tingkat dengan tugas untuk memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakat. Fungsi UPZ adalah perpanjangan tangan BAZNAS Kabupaten, yang bertugas sebagai pengumpul zakat dimasing-masing unit/wilayah.

Untuk zakat dari masyarakat umum dihimpun dengan beberapa cara. Sebagian muzakki menyalurkan zakatnya melalui UPZ masjid, tetapi ada juga muzakki yang mengantar langsung zakatnya ke kantor BAZNAS atau mentransfernya melalui rekening BAZNAS, dan sebagian lainnya menyalurkan zakat melalui pengurus atau petugas lapangan BAZNAS baik dengan system dititipkan ataupun dijemput.<sup>18</sup>

### 3. Kesadaran Masyarakat

#### a. Pengertian Kesadaran Masyarakat

Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata sadar berarti insaf, merasa, tahu, dan mengerti, sementara kesadaran ialah keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau hal yang dialami seseorang.<sup>19</sup> Kesadaran adalah tingkat psikologis seseorang dalam mengenali, memahami serta menyikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik peristiwa dilingkungannya maupun peristiwa yang terjadi didalam dirinya. Kesadaran adalah kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa dilingkungannya seperti pemandangan dan suara-suara dari lingkungan sekitarnya, serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan dan sensasi-sensasi fisik. Setiap manusia memiliki tingkat kesadaran berbeda-beda, tingkat kesadaran bisa timbul secara naluriah maupun pengaruh dari luar diri.

<sup>18</sup> Rizal fahlefi, "Perkembangan Pengumpulan Zakat pada BASNAZ Kabupaten Tanah Datar Periode 2010 s.d 2014" Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016, hlm. 11

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.12

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sadar merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada juga merupakan sikap mengetahui, mengerti dan patuh pada adat dan istiadat dan kebebasan yang hidup dalam masyarakat. Maka kesadaran ialah mengerti dan mengetahui dan tidak hanya sekedar berdasarkan peraturan dan ketentuan, tetapi juga mengerti dan mengetahui atas dasar adat, kebiasaan, dan norma dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya.<sup>21</sup>

Dengan demikian, dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik.

## b. Indikator Kesadaran Masyarakat

Menurut Soekanto menyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjukkan pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang rendah dan tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan).<sup>22</sup>

Untuk melihat kesadaran masyarakat diperlukan indikator yang dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat, yaitu:

<sup>20</sup> Yusi Zikriyah, "Pengaruh Tingkat kesadaran masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h.25

<sup>21</sup> Abdulsyani, *Sosiologi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h.30

<sup>22</sup> Menurut Soekanto yang dikutip oleh Ambar Sih Wardhani, *Studi Tentang Kesadaran*, (Jakarta:FKM UI,2008), h.8

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pengetahuan, untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat mengenai zakat juga diperlukan pengetahuan yang tinggi untuk memahami zakat.
- 2) Pemahaman, untuk mengukur sejauh mana pemahaman masyarakat dalam memahami zakat, baik pengertian zakat, hukum zakat, macam-macam zakat, haul dan nisab.
- 3) Sikap, selain pengetahuan, sikap juga digunakan sebagai indikator kesadaran seseorang. Hal ini dikarena sikap merupakan kesiapan atau kesediaan atau bertindak.
- 4) Tindakan, selain pengetahuan dan sikap, yang tak kalah penting juga adalah tindakan, disinilah mengaplikasikan pengetahuan dan sikap.

Priyono juga mengemukakan bahwa indikator kesadaran adalah pengetahuan dan pemahaman. Lain halnya dalam bidang psikologi menyebutkan bahwa kesadaran mencakup tiga hal yaitu persepsi, pikiran, dan perasaan. Sedangkan dalam teori konsistensi (penyadaran), selain mencantumkan indikator regulasi atau peraturan.<sup>23</sup>

#### c. Tingkat Kesadaran

- 1) Unconscious Incomptence, yaitu tahapan pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukan.
- 2) Conscious Incomptence, yaitu tahapan kedua dimana seseorang mengerti atau tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi perlu adanya pembelajaran bagaimana untuk melakukannya secara benar.
- 3) Conscious Competence, yaitu tahapan ketiga dimana seseorang dapat melakukannya dengan benar dikarenakan telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

<sup>23</sup> Menurut Priyono yang dikutip Oleh Ambar Sih wardhani , *Studi Tentang Kesadaran*, (Jakarta:FKM UI,2008),h.8

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Unconcius Competence, yaitu tahapan terakhir dimana seseorang telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang dilakukannya.<sup>24</sup>

#### d. Faktor-faktor Yang Membuat Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat

Secara konseptual, factor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya kesadaran dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin ilmu. Menurut konsep proses pendidikan, berpartisipasi merupakan bentuk tanggapan atau responses atas ransangan-ransangan yang diberikan, yang dalam hal ini tanggapan merupakan fungsi dari manfaat yang dapat diharapkan. Disamping itu dengan melihat kesempatan, yang bersangkutan juga akan termotivasi untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk dapat berpartisipasi.

Slamet dalam Mardikanto dan Soebiato menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok yaitu:

- 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
- 2) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.
- 3) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.

Mengenai partisipasi masyarakat akan dijelaskan secara konseptual dengan mendefinisikan masyarakat serta partisipasi itu sendiri secara terpisah terlebih dahulu. Menurut Mattesich dan Monsey, masyarakat adalah orang yang tinggal didaerah yang didefinisikan secara geografis dan memiliki ikatan sosial serta psikologis dengan yang lain dan dengan tempat dimana mereka tinggal. Kemudian Craig, Harri, dan Daniel mendefinisikan

<sup>24</sup>Eni Rosmiatun, "Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat, 2020, h. 11

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat sebagai kedekatan secara fisik antara satu dengan yang lain dan berbagai pengalaman serta perpektif umum.<sup>25</sup>

#### 4. Zakat

##### a. Definisi Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa arab dari akar kata *Zaka* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Dan sering terjadi dan banyak ditemukan dalam Al-quran dengan arti membersihkan. Digunakan kata *Zaka* dengan arti “*membersihkan*” itu untuk ibadah pokok yang rukun Islam itu diantaranya hikmahnya Allah membersihkan jiwa dan harta orang berzakat.<sup>26</sup>

Kata zakat jika ditinjau dari segi bahasa memiliki beberapa arti diantaranya yaitu: keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian, dan keberesan. Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai suatu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan bagi pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>27</sup>

Adapun zakat menurut *syara'*, berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikan dengan “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh mencapai *haul* (setahun) bukan barang tambang dan bukan pertanian”.

<sup>25</sup> Kingking Muttaqien, Sugiarto, Sarif Sarifudin, “Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesehatan Lingkungan Melalui Program Bank Sampah”, (Bandung: vol. 1, no. 1, Universitas Islam Indonesia, 2019), h. 15

<sup>26</sup> Syaifuddin Mir, “Garis-garis besar Fiqh Bogor” Predana Media, 2003, hlm. 37

<sup>27</sup> Didin Hafidhuddin, “Zakat Dalam Perekonomian Modren” (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat merupakan ajaran pokok dalam Islam, yaitu salah satu rukun Islam yang ke lima yang urutannya berada pada urutan ke tiga setelah *syahadat* dan *shalat*. Karena zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, baik dari sudut pandang *ubudiyah* (*hablumminallah*) maupun sudut pandang sosial (*hablumminan-nash*). Secara garis besar zakat dibagi kepada dua yaitu *zakat fitrah* (jiwa) dan *zakat maal* (harta).<sup>28</sup>

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Menurut mazhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

## b. Tujuan Zakat

Yang dimaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnussabil*, dan *mustahiq* lainnya.
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama ummat Islam dan manusia pada umumnya.
- d) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- e) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

<sup>28</sup> Mundzier Suparta, “Pendidikan Agama Islam Fiqh” (Cet 1: Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2010), hlm.20

<sup>29</sup> M. Daud Ali, “Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf”, (Jakarta: UI- Press, 1998), hlm. 41



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

c. Pengumpulan Zakat

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat melainkan hanya sebagai koordinator, motivator, regulator dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan Pengumpulan dan Pendayagunaan *Zakat Infak* dan *Shadaqah*.

Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara. Wilayah operasional badan amil zakat adalah pengumpulan zakat pada instansi pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Badan Amil Zakat disemua tingkat dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). UPZ tidak bertugas untuk menyalurkan dan mendayagunakan zakat pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat, melalui Counter, Unit Pengumpulan Zakat, Pos, Bank, pemotongan gaji dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Pemberdayaan Zakat, tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan cara menentukan formulir pemungutan/pemotongan yang sebelumnya disiapkan dan disepakati oleh instansi terkait. Dalam pengumpulan zakat tersebut Badan Amil Zakat membuka rekening di bank. Rekening zakat dipisahkan dari rekening infaq dan shadaqah.<sup>30</sup>

Menurut M. Abu Zahrah, Tanzim Al-Islam zakat sebagai ibadah praktis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, demikian halnya keadilan

<sup>30</sup> Fifi Nofiaturrehman, "Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah", Jurnal Zakat dan Wakaf, hlm. 20

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial secara praktis obyek utamanya meningkatkan kesejahteraan dan status golongan dhu'afa dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Keadilan sosial menuntut agar setiap individu dalam suatu komunitas dapat hidup secara terhormat tanpa ada tekanan dan halangan, mampu memanfaatkan potensi dan kekayaannya sesuai dengan apa yang berfaedah bagi diri dan masyarakatnya sehingga dapat berkembang secara produktif.

- d. Penghimpun Zakat
  - a) Melakukan sosialisasi kewajiban ZIS di wilayahnya.
  - b) Memberikan pelayanan kepada muzakki.
  - c) Mengumpulkan dana zakat dan non zakat.
  - d) Mengadministrasikan pengumpulan dana ZIS.
  - e) Mengelola database muzakki.
  - f) Memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS di UPZ.
- e. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi syarat yang telah ditentukan secara *syara'*. Wahab al-Zuhaili membagi syarat itu menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah:

1. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.

2. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang *murtad* (yang keluar dari agama Islam), terdapat perbedaan pendapat. Menurut imam syafi'i, orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan

<sup>31</sup>M. Abu Zahrah, *Tanzim Al-Islam*, hlm. 18

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*riddahnya* telah mengugurkan kewajiban tersebut. Dia seperti halnya seorang kafir. Menurut Malikiyah. Islam adalah syarat sah, bukan syarat wajib. Oleh karena itu orang kafir wajib berzakat meskipun tidak sah menurut Islam, jika ia telah masuk Islam, maka gugurlah kewajiban tersebut.

#### 3. Baligh Dan Berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai *khitab* perintah.

4. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti; *naqadaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (syurat-syurat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.
5. Harta tersebut telah mencapai *nishab* (ukuran jumlah).
6. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-malik al-tam*)

Maksudnya, harta tersebut dibawah kontrol dan didalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama“ bahwa harta tersebut berada di tangan pemilinya, didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya.

#### 7. Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa).

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan Qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun samsiyah dengan menambah volum (rate) zakat yang wajib di bayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan syamsiah dari bulan qamariyah.

#### 8. Tidak adanya Hutang

Abdurahman al-jaziri merinci pendapat para imam madzhab sebagai berikut. Berkaitan dengan hal ini Hanafiyah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membagi hutang menjadi tiga macam, yaitu pertama, hutang murni berkaitan dengan seseorang, kedua, hutang yang berkaitan dengan Allah SWT namun dia dituntun dari aspek manusia, dan ketiga, hutang yang murni berkaitan dengan Allah SWT dan tidak ada tuntutan dari aspek manusia, seperti hutang *nadzar* dan *kafarat*, saktat fitrah, dan nafkah haji. Hutang yang bisa mencegah seseorang untuk membayar zakat adalah hutang dalam kelompok pertama dan kedua. Oleh karena itu, ketika seseorang telah mencapai *nishab* dan *haul*, namun dia masih mempunyai hutang, maka dia tidak wajib berzakat kecuali zakat tanam-tanaman dan buah-buahan.

9. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti perabot rumah tangga, tidak dikenakan zakat.

10. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Maksudnya bahwa harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang baik dan halal.

11. Berkembang

Yusuf al-Qardhawi membagi pengertian berkembang tersebut menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara konkrit dan kedua, bertambah secara tidak konkrit. Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.<sup>32</sup>

<sup>32</sup>ibid., h. 33-38

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### f. Jenis Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakat

##### 1. Emas, Perak dan mata uang

Adapun syarat-syarat yang mewajibkan zakat emas dan perak adalah sebagai berikut:

- 1) Milik orang islam
- 2) Yang dimiliki orang yang meredek
- 3) Milik penuh
- 4) Genap satu tahun

Sedangkan nishab zakat emas dan perak ialah. nishab zakat emas ialah sebesar dua puluh dinar atau sama dengan dua puluh mitsqal, sedangkan nishab zakat perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh dinar atau dua puluh mitsqal adalah sama dengan delapan puluh lima gram emas, sedangkan dua ratus dirham adalah sama dengan lima ratus sembilan puluh lima gram perak.<sup>33</sup>

##### 2. Harta Perniagaan

Setiap tahun pedagang harus membuat neraca atau perhitungan harta benda dagangannya. Tahun perniagaan dihitung mulai dari berniaga. Yang dihitung bukan hanya labanya saja, tetapi seluruh barang yang di perdagangkan itu. Apabila sudah cukup senisab maka wajiblah di keluarkan zakatnya seperti zakat emas yaitu dua setengah persen, dengan jangka waktu satu tahun.<sup>34</sup>

##### 3. Binatang Ternak

Zakat binatang ternak ada tiga hewan yang diwajibkan untuk berzakat yaitu, Unta, Sapi atau Kerbau, dan kambing atau biri-biri.

<sup>33</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang, 1978), h. 349-351

<sup>34</sup> *ibid.*, h, 352

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun persyaratan utama kewajiban pada hewan ternak adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Pemilik orang islam
  - 2) Pemilinya merdeka
  - 3) Miliknya sendiri
  - 4) Sampai senishab
  - 5) Cukup setahun
  - 6) Makannya dengan penggembalaan, bukan dengan rumput belian
4. Hasil Bumi  
Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil bumi lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat, haruslah dikeluarkan zakatnya.
5. Barang Tambang dan Barang Temuan  
Hasil tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah emas dan perak yang diperoleh dari hasil pertambangan.  
Rikaz ialah harta benda orang-orang purbakalah yang berharga yang diketemukan oleh orang-orang pada masa sekarang, wajib dikeluarkan zakatnya, barang rikaz ini biasanya berupa emas dan perat atau benda logam berharga lainnya. adapun syarat zakat rikas ini tidak perlu menunggu selama satu tahun artinya apabila menemukan harta rikas ini maka wajiblah mebayar zakat atas harta tersebut.<sup>36</sup>
6. Delapan Golongan Orang Berhak Menerima Zakat  
Orang-orang yang berhak menerima zakat sudah ditetapkan bahwa tersebut adalah:<sup>37</sup>
- a. Fakir  
Fakir adalah orang yang sangat miskin dan hidupnya menderita tidak memiliki apa-apa untuk hidup dan orang-

<sup>35</sup> Ibid., h, 354

<sup>36</sup> Ibid., h, 359

<sup>37</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Uin-Maliki Pres 2010), h. 41-42

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang sehat atau jujur tetapi tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan.

a. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai mata pencarian yang dapat menutupi sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang memerlukan sepuluh dirham tetapi hanya memiliki tujuh dirham saja.

b. Amil

Amil adalah orang yang ditunjukkan untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membagikannya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.

c. Muallaf

Muallaf adalah orang yang telah masuk islam dan niatnya cukup kuat dan ia terkemuka di dalam kaumnya dan ia diberikan zakat dengan harapan kawan-kawannya tertarik untuk masuk Islam.

d. Riqab

Riqab adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha untuk mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka, untuk asnaf ini di indonesia tidak ada dan belum ada penjelasan dari ulama Indonesia bahwa bagian untuk asnaf ini bisa dialokasikan keasnaf lainnya.

e. Gharim

Yang dimaksud gharim disini ada tiga macam yang *pertama* orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian atau permusuhan, *kedua* orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah, *ketiga* orang yang meminjam karena tanggungan misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid, madrasah, atau pesantren ini.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Sabilillah

Sabilillah adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal.

g. Ibnuabil

Ibnusabil adalah orang yang mengadakan perjalanan dari negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati negara itu. Akan diberikan zakat jika memang menghendaki dan tidak berpergian untuk maksiat, bagian ini tidak setiap waktu ada, akan tetapi baiknya disediakan sekedarnya.

**C. KONSEP OPERASIONAL**

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk mempermudah dalam memahami fokus dan tujuan penelitian serta menghindari kekeliruan oleh pembaca. Maka istilah-istilah pokok dalam konsep operasional dan diartikan dalam pengertian khusus yang berlaku dalam penelitian ini.

Dalam upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat kurang mampu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memiliki cara melaksanakannya, yakni :


1. Pengetahuan
2. Pemahaman Muzakki tentang zakat
3. Peran
4. Tindakan

**D. KERANGKA PEMIKIRAN**

Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap beberapa factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap beberapa factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapat tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan tentang penelitian.

##### A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau sebagai penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif.

Kirl dan Miler berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasan sendiri dan terhubung dengan ruang tersebut dalam bahasanya sendiri dan dalam peristilahannya.<sup>38</sup>

##### B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu penelitian dimulai dari 10 Oktober-15 November 2021.

##### C. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Data dalam penelitian ini digolongkan menjadi data primer dan data sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut:

###### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara observasi, dan alat

<sup>38</sup> Dimas Alif Budi, M saleh Socaidy, Minto Hadi, *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar*, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No 5, Universitas Brawijaya, Malang, 865

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli.<sup>39</sup>

b. **Data Sekunder**

Data sekunder meliputi data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan unit pengumpulan zakat, baik berupa buku-buku, makalah, peraturan perundangan atau kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya, yang semuanya bisa mendukung penelitian ini.

**D. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat. Adapun Informan dalam penelitian ini ialah:

1. H. Hendri, S.pd (Ketua UPZ)
2. Atan Afri, SHI (Bendahara)
3. Latifa, S.Sos (Sekretaris)
4. Muhammad Yusuf (Anggota/pendamping)
5. Idel Pira, S.Pd (Anggota/pendamping)
6. Mustahik (Orang Penerima Zakat)
7. Muzakki (Orang Mengeluarkan Zakat)

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat ditempat penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. **Observasi**

Observasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dalam penelitian ini.,observasi dilakukan di lingkungan yang alamiah.<sup>40</sup> Kaitannya dengan penelitian ini adalah melaksanakan

<sup>39</sup> Muhammad, "Metodologi Penelitian Ekonomi Islam", (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 103

<sup>40</sup> Muhammad, "Metodologi Penelitian Ekonomi Islam", (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 103

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian secara langsung ketempat. Ini bertujuan untuk lebih memahami Peran Unit Pengumpul Zakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Berzakat Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.<sup>41</sup> Wawancara ini berguna untuk memperoleh data (informasi langsung) dari responden. Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya dengan pertanyaan bebas namun sesuai dengan data yang ingin diketahui, dengan mempersiapkan jenis pertanyaan sesuai dengan garis besarnya. Sehingga memberi kebebasan kepada informan untuk mengemukakan pendapatnya, namun tetap dalam konteks permasalahan penelitian, peneliti mengajukan pertanyaan yang mendalam seputar Peran Unit Pengumpul Zakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Berzakat.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, dan karya bentuk. Dalam pelaksanaannya, peneliti mempelajari dan mencatat dokumen yang relevan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk melengkapi informasi atas data yang diperoleh dari observasi maupun wawancara.<sup>42</sup>

### F. Validasi Data

Validasi data adalah suatu kecermatan atau ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur sesuatu atau secara khusus mengukur data penelitian. Langkah-langkah untuk menguji keabsahan data atau

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, "Penelitian Kualitatif", Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 186

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 240

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan dari hasil penelitian diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul.

### G. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami.<sup>43</sup> Dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.

#### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dimaksud untuk memperoleh data yang lebih focus dan tajam, karena data yang menumpuk sulit memberikan gambaran yang jelas. Reduksi data merupakan penyederhanaan yang muncul dari catatan di lapangan sebagai upaya untuk mengorganisasikan data dalam memudahkan penarikan kesimpulan.

#### b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data yaitu data yang dihasilkan melalui proses reduksi data yang akan langsung disajikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data yang sering digunakan yaitu dengan teks yang bersifat naratif.

<sup>43</sup> Sugiono, "Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.

c. Menarik Kesimpulan

Analisis ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengumpulan data merupakan kesimpulan dari data-data informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik menggunakan metode interview maupun observasi. Data yang terkumpul masih berupa data mentah yang belum diolah, sehingga masih perlu dipilih mana yang dianggap penting dan mana yang dianggap tidak penting. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penemuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, dapat berupa hubungan interaksi, hipotesis atau teori.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

## A. Lembaga UPZ Kecamatan Cerenti

## 1. Sejarah Umum Berdirinya Lembaga UPZ Kecamatan Cerenti

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Cerenti dulunya dikenal dengan nama BAZ (Badan Amil Zakat) pada tahun 2010-2016. Lalu diganti dengan nama UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada tahun 2017-2022 dengan pengurus dan pengelola nya sama, Berdasarkan SK.Ketua BAZNAS KAB.KUANSING No.Kpts.398/BAZNAS-KS/VIII/2017, untuk masa bakti 2017-2022. Yang mana pengurus nya hanya 3 orang yaitu :

1. Ketua : H. Hendri,S.Pd
2. Sekretaris : Latifa, S.Sos
3. Bendahara : atan Afri, SHI
4. Pendamping
  - 1) Muhammad Yusuf, S.Ag
  - 2) Idel Pira, S.Pd

Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Cerenti dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten yang mempunyai tugas dalam pengumpulan dan pendistribusian atau perpanjangan tangan BAZNAS. Setiap pengumpulan dari UPZ akan disetorkan ke BAZNAS. Sedangkan untuk kegiatan pendistribusian dana langsung dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Dana berasal dari BAZNAS Kabupaten dan pendistribusian melalui Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Cerenti.

Dalam upaya meningkatkan pengumpulan zakat Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Cerenti telah menempuh sejumlah langkah dan upaya. Langkah dan upaya yang pertama bermula dari komitmen seluruh jajaran dan pengurus untuk menjadikan UPZ Kecamatan Cerenti sebagai lembaga pengumpul zakat yang amanah,professional dan akuntabel. Komitmen ini pula yang melandasi semangat seluruh jajaran pengurus dalam

melaksanakan berbagai program baik dalam rangka pengumpulan atau pendistribusian zakat.

## 2. Visi dan Misi Lembag UPZ Kecamatan Cerenti

Visi : Menjadikan badan amil zakat yang amanah, transparan dan professional.

Misi :

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil
2. Meningkatkan penghimpunan dan pemberdayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern
3. Menumbuh kembangkan pengelolaan amil zakat yang amanah, transparan, professional dan terintegrasi
4. Mewujudkan pusat data nasional
5. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

## 3. Program-Program UPZ Kecamatan Cerenti

Adapun program UPZ Kecamatan Cerenti yaitu mengikuti program BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Kuansing Peduli
  - a. Bantuan konsumtif kepada fakir miskin, terutama dalam menghadapi idul fitri.
  - b. Bantuan terhdap bencana alam, seperti kebakaran.
  - c. Pemberian bantuan kepada orang terlantar atau ibnu sabil atau musafir, dengan syarat memiliki surat keterangan dari kepolisian Kabupaten Kuantan Singingi.
  - d. Pemberian bantuan kepada mualaf, dengan syarat :
    - 1) Berdomisili di Kabupaten Kuantan Singingi
    - 2) Telah masuk islam paling lama 1(satu) tahun
2. Kuansing Sejahtera
  - a. Pemberian modal usaha kepada pengusaha tergolong lemah (kriteria ada kemampuan dan kemauan).
  - b. Pelatihan tenaga kerja bagi angkatan kerja yang kurang mampu.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu.

#### 3. Kuansing Cerdas

- a. Beasiswa kurang mampu kepada siswa SD,SLTP,SLTA, dan perguruan tinggi se Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Beasiswa terhadap siswa berprestasi kurang mampu.
- c. Mewujudkan satu keluarga fakir dan miskin SATU SARJANA.

#### 4. Kuansing Sehat

Bantuan biaya bagi orang yang tidak mampu terutama yang tidak memiliki JAMKESMAS dan JAMKESDA di RSUD Teluk Kuantan.

#### 5. Kuansing Iman dan Taqwa

- a. Pembinaan madrasah dan pondok pesantren
- b. Pembinaan Tilawah Qur'an.

#### 4. Struktur Organisasi Lembaga UPZ Kecamatan Cerenti


Organisasi adalah suatu kerangka hubungan kerja antara individu yang bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Sebagai lembaga yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya melalui unit pengumpul zakat. Maka, organisasi yang memiliki titik acuan berjalannya suatu rutinitas harus memiliki tujuan yang nyata dan jelas agar dapat tercapai. Maka, orang yang bekerja atau diamanahkan pekerjaan dalam organisasi dapat diatur dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya.

Dari organisasi ini dapat dilihat adanya gambar/struktur kekuasaan ataupun tugas dan tanggung jawab yang telah dibagi-bagi kedalam beberapa tingkatan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah atau dapat dilihat pada gambar wewenang yang diatur secara vertical yang dapat dilihat pada gambar dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Dapat dilihat gambar wewenang yang diatur secara vertical yang dapat dilihat pada gambar berikut:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi Lembaga  
Unit Pengumpul Zakat (UPZ)  
Kecamatan Cerenti



Adapun tugas-tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing masing organisasi lembaga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Ketua ( H. Hendri S.pd )
 

Sebagai ketua peran Bapak H. Hendri S.pd sangatlah besar antara lain :

  - a. Bertanggung jawab atas semua kegiatan.
  - b. Menyusun perencanaan, mengarahkan, mengevaluasi dan mengkoordinasi.
  - c. Mewakili lembaga unit pengumpul zakat.
  - d. Mengangkat dan memberhentikan anggota.
  - e. Berperan menandatangani hal-hal yang penting.
2. Sekretaris (Latifa S.Sos)
  - a. Mendampingi kegiatan Lembaga UPZ.
  - b. Menggantikan posisi ketua kalau lagi berhalangan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bertanggung jawab menyusun sistem administrasi (arsip) yang efektif bagi kelancaran lembaga UPZ.
3. Bendahara (Atan Afri, SHI)
  - a. Mencatat pemasukan dan pengeluaran.
  - b. Bertanggung jawab memegang keuangan lembaga.
  - c. Pembantu pengumpul zakat baik di kantor maupun door to door.
  - d. Pendampingan, pendistribusian zakat baik berupa bantuan uang maupun sembako.
4. Pendamping
  - a. Bertugas melaksanakan dan mengawasi program bantuan dari Unit Pengumpul Zakat baik berupa barang, ternak, sembako dan uang.
  - b. Melakukan pengumpulan dan pendistribusian yang dibantu ketua, sekretaris dan bendahara
  - c. Memberikan informasi tentang masyarakat yang kurang mampu yang kemudian diusahakan untuk mendapatkan bantuan.
  - d. Mendampingi semua kegiatan.<sup>44</sup>

**B. Kecamatan Cerenti**

**1. Profil Kecamatan Cerenti**

Berdirinya Desa di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tidak lepas dari awalnya terbentuk Kecamatan Cerenti yang merupakan suatu wilayah territorial Provinsi Riau 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang penyerahan sebagian urusan pusat kepada daerah Swatantra I Riau tanggal 1 September 1958 Nomor 250/22D/58.

Salah satu Daerah Swatantra I Riau adalah Kabupaten Indragiri Hulu yang terbentuk pada tahun 1963, selanjutnya pada perkembangan Tata Pemerintahan lahirlah Undang-Undang Otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, merupakan kewenangan mengatur rumah tangganya secara luas. Pada tahun 1999 pemekaran oleh pemerintah sedang gencarnya, Daerah kabupaten tingkat II ingin daerah

<sup>44</sup>Data diperoleh melalui pengamatan langsung di Unit Pengumpul zakat Kecamatan Cerenti oleh penulis yaitu Faizal

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dimekarkan oleh satunya Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Awalnya pemekaran menjadi Kabupaten Kuantan Singingi, desa di Kecamatan Cerenti terdiri dari 9 desa dan 2 Kelurahan, yaitu desa sikakak, Pulau Jambu, Pulau Bayur, Pulau Panjang Cerenti, Teluk Pauh, Pesikaian, Kampung Baru dan Desa Kompe Berangin. Sedangkan Kelurahan terdiri dari Kelurahan Pasar Cerenti dan Kelurahan Koto Peraku. Baru tahun 2006 desa Sikakak dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Sikakak dan Desa Tanjung Medan sehingga Desa di Kecamatan Cerenti bertambah menjadi 10 Desa dan 2 kelurahan.

Pembentukan Organisasi Pemerintahan daerah dibentuk Berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan yaitu kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumberdaya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah atau pihak ketiga. Kemudian organisasi perangkat daerah tersebut dibentuk dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan bupati Kuantan Singingi tentang penjabaran tugas dan fungsi perangkat desa Kabupaten Kuantan Singingi, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala desa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan pelayanan masyarakat desa.

Desa-desanya di Kecamatan Cerenti terletak 60 KM dari pusat ibukota Kabupaten dengan waktu tempuh 90 menit perjalanan dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan mobil umum dengan Kecamatan Cerenti. Sarana dan prasarana transportasi untuk menempuh Ibukota Kecamatan, Ibukota Kabupaten, dan Ibukota Provinsi relative cukup baik.

## 2. Letak Geografis Kecamatan Cerenti

Luas Wilayah dan Banyaknya Lingkungan/Dusun/RW dan RT Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cerenti

| No  | Desa/Kelurahan      | Luas (KM2) | Lingkungan/Dusun | RW | RT |
|-----|---------------------|------------|------------------|----|----|
| 1.  | Desa Kampung Baru   | 8,40       | 2                | 2  | 4  |
| 2.  | Desa Sikakak        | 4,00       | 3                | 6  | 12 |
| 3.  | Desa Pulau Bayur    | 3,30       | 2                | 4  | 8  |
| 4.  | Desa Pulau Panjang  | 2,00       | 2                | 4  | 8  |
| 5.  | Desa Kompe Berangin | 8,00       | 3                | 6  | 11 |
| 6.  | Desa Koto Cerenti   | 3,00       | 2                | 4  | 9  |
| 7.  | Desa Pesikaian      | 8,00       | 3                | 4  | 8  |
| 8.  | Desa Pulau Jambu    | 3,50       | 2                | 4  | 8  |
| 9.  | Desa Tanjung Medan  | 3,30       | 3                | 6  | 12 |
| 10. | Desa Teluk Pauh     | 3,00       | 2                | 4  | 8  |
| 11. | Kel.Koto Peraku     | 2,10       | -                | 3  | 6  |
| 12. | Kel.Pasar Cerenti   | 1,00       | -                | 3  | 6  |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa yang paling luas adalah Desa Kampung Baru, Desa Kompe Berangin, Desa Pesikaian dengan luas masing-masing yaitu 8,00 km<sup>2</sup> dan Desa paling kecil adalah Desa Pulau Panjang Cerenti yaitu 2,00 km<sup>2</sup> dan Kelurahan Pasar Cerenti dengan luas 1,00 km<sup>2</sup>.

## 3. Batas Kecamatan Cerenti

Sesuai dengan luas wilayah Kecamatan Cerenti berbatas dengan :

- 1.) Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Inuman

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2.) Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- 3.) Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- 4.) Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Pelalawan

Dengan demikian Kecamatan Cerenti di kelilingi lautan 35% adalah perairan 65% adalah daratan dan beberapa tempat masih terdapat hutan lindung yang tidak begitu lebat, tanah berbukit dan berawa datar. Menurut sejarahnya Kecamatan Cerenti sejak zaman pemerintahan colonial belanda yang pada masa itu merupakan Desa yang tertua adalah Desa Koto Cerenti yang merupakan satu perkampungan. Pada zaman penjajahan Belanda system pemerintahan Kecamatan Cerenti dipimpin oleh Marzuki (Ketua), setelah menjadi 40 Kecamatan pada 1985 di Kecamatan Cerenti baru dipimpin oleh seorang Camat dan penyelenggaraan pemerintahan secara perperiode sesuai dengan Surat Menteri dalam Negeri Nomor : 138/2503/PUOD/2003 telah resmi terjadi pemekaran Kecamatan Cerenti dimekarkan menjadi 12 Desa diantaranya, Desa Koto Cerenti, Desa Pulau jambu, Desa Kampung Baru, Desa Sikakak, Koto Peraku, Pasar Cerenti, Pulau Panjang Cerenti, Taluk pauh, Pulau Bayur, Kompe Berangin, Pesikaian, dan tanjung Medan. Berdasarkan Peraturan dalam Negri Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukkan Kelurahan dan Desa. Dengan demikian Kecamatan Cerenti memiliki 2 Kelurahan 8 Desa.

Di Wilayah Kecamatan Cerenti keadaan tanahnya dapat berupa daratan yang terdiri dari tanah liat, tanah gambut, dan rawa-rawa. Sebagian tanahnya untuk perkebunan dan hutan , tanah di Kecamatan Cerenti hanya sebagian kecil yang tidak bisa diolah yaitu sekitar 500 M yang terletak di pinggiran laut yang penuh dengan rawa-rawa yang ditumbuhi dengan pohon-pohon bakau. Keadaan iklim Kecamatan Cerenti adalah tropis curahan hujan 3200 MM pertahun. Musim hujan biasanya datang pada bulan Desember. Selain itu terdiri dari musim panas yang kadang-kadang juga turun hujan karena iklimnya tidak dapat dipikirkan secara pasti.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Keadaan Demografi

## Jumlah penduduk Kecamatan Cerenti

| No  | Desa/Kelurahan           | KK  | Jumlah Penduduk |           |        |
|-----|--------------------------|-----|-----------------|-----------|--------|
|     |                          |     | Laki-Laki       | Perempuan | Jumlah |
| 1.  | Desa Kampung Baru        | 724 | 1.119           | 1.128     | 2.247  |
| 2.  | Desa Sikakak             | 580 | 1.148           | 1.115     | 2.263  |
| 3.  | Desa Pulau bayur         | 358 | 836             | 840       | 1.676  |
| 4.  | Pulau Panjang<br>Cerenti | 241 | 546             | 537       | 1.083  |
| 5.  | Desa Kompe<br>Berangin   | 533 | 593             | 852       | 1.445  |
| 6.  | Desa Koto Cerenti        | 296 | 668             | 628       | 1.296  |
| 7.  | Desa Pesikaian           | 642 | 1.391           | 1.156     | 2.547  |
| 8.  | Desa Pulau Jambu         | 185 | 428             | 423       | 851    |
| 9.  | Desa Tanjung<br>Medan    | 265 | 639             | 629       | 1.268  |
| 10. | Kel. Koto Peraku         | 468 | 484             | 447       | 931    |
| 11. | Kel. Pasar Cerenti       | 160 | 390             | 336       | 726    |
| 12. | Desa Teluk Pauh          | 110 | 267             | 298       | 565    |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk tertinggi adalah Desa Sikakak dan paling sedikit penduduknya adalah Desa Teluk Pauh.

Setiap Desa terdiri dari lima perangkat desa, begitu juga dengan desa di Kecamatan Cerenti.<sup>45</sup>


<sup>45</sup> Profil Kecamatan Cerenti

## 5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Cerenti

Pemerintah Kecamatan Cerenti terdiri dari Camat yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh Sekretaris Camat dengan masing-masing tugasnya. Kecamatan Cerenti adalah Camat, Sekretaris Camat, Kaur beserta Staf yang dibantu oleh kepala Dusun, Ketua RT dan RW.

Adapun struktur organisasi dan Tata Kerja di Kecamatan Cerenti dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

### Struktur Pemerintahan Kecamatan Cerenti



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Struktur Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Kecamatan Cerenti, meliputi :

1. Camat Cerenti

Tugas Camat :

- Membantu Bupati dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan mengkoordinasikan, membina memberdayakan masyarakat, ketertiban umum, penerapan penegapan peraturan Perundang-undangan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta membina pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- Perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum.
- Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum.
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas desa.
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- Pengkoordinasian penegakan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum.
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat desa.
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup pemerintahan desa.
- Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Instansi pemerintah diwilayahnya.
- Pengelolaan urusan kesekretariatan desa.
- Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh camat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi (PBB) retribusi dan pajak lainnya dalam ruang lingkup tugasnya.
- Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas desa..
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati melalui camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Uraian Tugas Camat**

- Mengkoordinir dalam penyusunan program Kerja Kecamatan sebatas kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
- Menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan berupa langkah-langkah, meningkatkan pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat serta pembinaan Trantib dan Pembinaan Pelayanan Umum dan Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
- Pembinaan pemberdayaan/ pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian dan produksi.
- Membagi tugas kepada Sekretaris Camat dan para Kasi sesuai fungsi dan memberikan bimbingan, petunjuk pengawasan terhadap seluruh bawahan.
- Mengawasi pelaksanaan tugas.
- Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan Sekcam dan para Kasi.
- Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan/atasan.

**2. Sekretaris Camat**

**Tugas Sekretaris Camat :**

- Pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis Administrasi kepada Satuan Organisasi Kecamatan ( Pembinaan Kasi-Kasi dan KaSub ).
- Membantu Camat dalam melaksanakan tugas-tugasnya melakukan pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, perencanaan program anggaran dan keuangan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Uraian Tugas Sekretaris Camat**

- Membantu Camat dan penyusunan Program kerja, memberi saran dan masukan.
- Membantu Camat dan menyusun langkah-langkah kegiatan sesuai program kerja.
- Membagi tugas dan memberikn arahan dengan bidang tugas dan permasalahannya.
- Pembinaan Administrasi dan memberikan pelayanan teknis Administrasi di lingkungan Pemerintahan Kecamatan.
- Melakukan pengawasan dan pembinaan bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk mengetahui permasalahannya yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.

**3. Seksi Pemerintahan**

**Tugas Seksi Pemerintahan:**

- Melakukan urusan Pemerintahan Umum Desa/Kelurahan, pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pertanahan dan Kehutanan.

**Uraian Tugas Seksi Pemerintahan :**

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan/Camat.
- Membantu Camat dalam penyusunan laporan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan.
- Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan.
- Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan/staf sesuai bidang tugas dan permasalahannya.
- Pembinaan Staf Pemerintahan dan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- Melakukan konsultasi tugas dengan atasan baik lisan/tertulis untuk memperoleh kesatuan langkah dan pendapat.
- Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Pemerintahan dan menyiapkan bahan pemecahannya.
- Menyampaikan Saran dan pertimbangan kepada atasan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mengkoordinir dan memberikan pelayanan bidang pertanahan (seperti surat keterangan tanah/SKT) serta memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah.
- Melakukan inpentarisasi perkembangan kependudukan dan melaporkan perkembangannya kepada Dinas terkait di Kabupaten.
- Memberikan pelayanan KTP, Surat Keterangan Kelahiran, Kartu Keluarga dengan sebaik-baiknya.

4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat :

- Melakukan koordinasi Perencanaan, Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi Kegiatan Pembangunan diberbagai sector termasuk upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
- Pembuatan/ Penyusunan Pelaporan Kegiatan Pembangunan.

Uraian Tugas Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat :

- Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan sesuai tugas dan kewenangan.
- Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan\staf.
- Mengola data yang terkait dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk berbagai sector.
- Melakukan pembinaan dan motivasi kepada masyarakat terhadap Pemerintahan/Pemanfaatan asset Pembangunan berupa sarana dan prasarana.
- Meningkatkan peran/partisipasi masyarakat, dalam berbagai kegiatan di sector pembangunan.
- Melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan dibidang Ekonomi, Sosial/Pendidikan/Agama/Budaya, pertanian,perkebunan,perikanan, peternakan, Pemberdayaan perempuan dan industry/pertambangan dan energi.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Seksi Trantib

Tugas Seksi Trantib :

- Melakukan pembinaan ketertiban umum dan sosial politik.
- Memberikan Pelayanan dan Pembinaan Perizinan, kesadaran hukum serta peningkatan pendapatan asli daerah.
- Pembinaan kepada masyarakat terhadap siaga/antisipasi terhadap bencana.
- Melaporkan perkembangan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerja Kecamatan.

Uraian Tugas Kasi Trantib

- Menyusun rencana kerja Seksi Trantib.
- Membagi tugas dan memberikan arahan kepada staf/bawahan.
- Menginventarisir permasalahan-permasalahan ketentraman dan ketertiban.
- Memberikan laporan kegiatan kepada instansi terkait.
- Melakukan tindakan pencegahan, penanganan disaat dan sesudah bencana.
- Pembinaan kepada masyarakat tentang penerapan hukum.

6. Subag Program

Tugas Subag Program :

- Melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan data.
- Melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan anggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Uraian Tugas Subag Program

- Melakukan pengumpulan data dan inventarisasi data.
- Melakukan penelitian dan analisa data.
- Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran.
- Menyiapkan bahan penyusunan data produk hukum daerah tentang kecamatan.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan , pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang program.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menyiapkan bahan pengkoordinasian monitoring evaluasi dan pelaporan, penyusunan laporan realisasi anggaran, penyusunan laporan kinerja program Kecamatan.

7. Subag Umum

Tugas Subag Umum

- Melaksanakan penyiapan penyusunan kegiatan ketata usahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan Dinas serta kehumasan.

Uraian Tugas Subag Umum

- Menyiapkan bahan
  - a. Kegiatan ketatausahaan
  - b. Pembinaan Kepegawaian
  - c. Pengelolaan sarana dan prasarana
  - d. Penyelenggaraan kehumasan
  - e. Menyiapkan surat menyurat dan pendistribusiannya
  - f. Mempersiapkan pelaksanaan upacara-upacara

8. Subag Keuangan

Tugas Subag Keuangan

- Melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan administrasi kewenangan.
- Melakukan penataan penerima dan pengeluaran keuangan.
- Penyiapan bahan pelaporan pertanggung jawaban keuangan.

Uraian Tugas Subag Keuangan

- Menyiapkan bahan
  - a. Penyusunan rencana penggunaan keuangan
  - b. Penggunaan pengeluaran keuangan
  - c. Penyajian data dan informasi anggaran keuangan

- d. Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan keuangan mengkoordinasikan penggunaan anggaran keuangan.<sup>46</sup>

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>46</sup>Dokumentasi Kantor Camat Cerenti

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Peran Lembaga Unit Pengumpul zakat (UPZ) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu beberapa aspek dari peran lembaga unit pengumpul zakat kecamatan cerenti sudah berjalan dan terlaksana, seperti halnya peran dari anggota Lembaga UPZ dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat yaitu diantaranya memberikan pengetahuan kepada masyarakat, memberikan fasilitas yang bertujuan mempermudah usaha masyarakat dibidangnya masing-masing. Memberikan gagasan atau ide-ide yang sifatnya membangun masyarakat agar semakin berdaya dan mandiri. Upaya-upaya yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Cerenti yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang berzakat baik ditempat ibadah maupun disekolah-sekolah agar pemahaman diterapkan sedini mungkin. UPZ Kecamatan Cerenti juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait guna mencapai tujuan yang diinginkan dan bekerja secara profesionalisme tanpa membedakan masyarakat. Dengan adanya peran dan UPZ Kecamatan Cerenti ini usaha para penerima zakat lebih berkembang dan membantu perekonomian masyarakat karena UPZ Kecamatan Cerenti langsung melakukan pengumpulan, menyalurkan dan memberikan pengetahuan tentang zakat.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka saran penulis berikan kepada Lembaga Unit Pengumpul Zakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat di Kecamatan Cerenti adalah :

1. BAZNAS Kabupaten atau pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi agar lebih memperhatikan pengelola atau pengumpul zakat dalam

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bekerja. Sehingga semangat dalam menjalankan perannya terhadap program pemerintah tersebut akan maksimal.

2. Lembaga pengelola zakat Kecamatan Cerenti hendaknya melakukan pembinaan terlebih dahulu sebelum mustahik menjalankan usahanya, sehingga dapat mensejahterakan mustahik. Kemudian Lembaga Unit Pengumpul Zakat hendaknya melakukan sosialisasi lebih sering kepada masyarakat.

Bagi masyarakat atau keluarga penerima manfaat penulis berharap agar semua pihak memberikan masukan yang bersifat membangun agar terciptanya masyarakat yang damai, rukun dan sejahtera.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqh Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, (Banda Aceh: ArraniryPress dan Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012),
- Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqh Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*,
- Ahmad Syafiq, “*Prospek Zakat dalam Perekonomian Modern*”, Jurnal ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014,
- Abdulsyani, *Sosiologi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara ,2012)
- Ali Daud M, “*Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*”, (Jakarta: UI- Press, 1998),
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 1988),
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),
- Fahlefi Rizal,, “*Perkembangan Pengumpulan Zakat pada BASNAZ Kabupaten Tanah Datar Periode 2010 s.d 2014*”
- Didin Hafidhuddin, “*Zakat Dalam Perekonomian Modren*” (Jakarta: Gema Insani, 2002
- Khasanah Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, (Uin-Maliki Pres 2010),
- Mer Syaifuddin, “*Garis-garis besar Fiqh Bogor*” Predana Media, 2003,
- Muhammad, “*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontenporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2003),
- Moleong J Lexy, “*Penelitian Kualitatif*”, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005),
- Nofiaturrahmah Fifi, ”*Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah*”, Jurnal Zakat dan Wakaf,
- Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal 870 Rahayu Umi Aminah, “*Optimalisasi Upaya Baznas Kabupaten*

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Banyumas dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki”, Skripsi IAIN Purwokerto,

Rosmiatun Eni, “Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat”, (Jurnal Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020),

Rosmiatun Eni,”Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat,2020,

Sudarman Asep,”Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal”, 2018,

Syafii Suadi,”Peran Unit Pengumpul Zakat(UPZ) IAIN Madura terhadap Kemiskinan Sosial Sekitar”,(Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, Vol.1 No. 2 Tahun 2020),

Sugiono, “Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2009),

Suparta Munzdier, “Pendidikan Agama Islam Fiqh” (Cet 1: Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2010),

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),

Wahab A Wardi, *Peran Kelembagaan Amil Zakat pada Periode Awal Islam*, (Banda Aceh Aceh: Ar-Raniry Press IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh bekerjasama dengan AK-Group Yogyakarta, 2007),

Zkriyah Yusi, “Pengaruh Tingkat kesadaran masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Lampiran 1

**LEMBAR WAWANCARA**

Nama : Faizal

Judul : Peran Lembaga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Berzakat di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

| Indikator   | Sub Indikator                      | Pertanyaan  |
|---|------------------------------------|---|
| Peran Lembaga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Berzakat di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi | Pengetahuan                        | 1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Kecamatan Cerenti dalam membayar zakat?<br>2. Bagaimana cara UPZ melakukan pendekatan terhadap masyarakat dalam membayar zakat?<br>3. Apa saja kendala yang dihadapi anggota UPZ Kecamatan Cerenti?   |
|   | Pemahaman Masyarakat tentang Zakat | 1. Apa saja yang dilakukan UPZ Kecamatan Cerenti dalam memberikan pemahaman untuk berzakat?<br>2. Dimana saja lokasi untuk mensosialisasikan pemahaman berzakat bagi masyarakat?<br>3. Siapa saja sasaran yang diberikan pemahaman tentang berzakat<br>4. Bagaimana dampak setelah melakukan sosialisasi tentang pemahaman pentingnya berzakat? |
|   | Sikap                              | 1. Bagaimana UPZ Kecamatan Cerenti dalam mengatasi sikap atau kesediaan masyarakat membayar zakat?<br>2. Bagaimana pelayanan UPZ Kecamatan Cerenti bagi masyarakat?<br>3. Bagaimana kinerja UPZ Kecamatan Cerenti apakah sudah tepat sasaran memberikan bantuan?  |

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



|          |   |
|----------|---|
|          | Apa pendapat Bapak tentang kegiatan UPZ dalam mengelola zakat sejauh ini?   |
| Tindakan | 1. Apa penyebab kesadaran dan tindakan masyarakat untuk berzakat rendah?<br>2. Apa saja strategi yang dilakukan UPZ untuk mengajak masyarakat dalam berzakat? |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

## HASIL WAWANCARA

### A. Pengetahuan

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Kecamatan Cerenti dalam membayar zakat?

Jawab : Masyarakat saat ini pengetahuannya tentang zakat masih kurang sehingga tingkat kesadarannya masih rendah dalam membayar zakat. Karena sesuai dengan pengetahuan yang rendah, masyarakat hanya mengetahui zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi hanya mengetahui jenis zakat itu hanyalah zakat fitrah yang dilaksanakan di Mesjid ketika bulan ramadhan dan tidak ada jenis zakat lain yang masyarakat ketahui bahkan manfaat dari berzakat pun masih banyak yang tidak tahu.

2. Bagaimana cara UPZ melakukan pendekatan terhadap masyarakat dalam membayar zakat?

Jawab : Kami melakukannya dengan cara bercerita tentang kehidupan saat ini, kemudian memberikan pengetahuan bahwa didalam harta kita ada hak orang lain yang harus dikeluarkan dan kami pun siap menjemput harta yang mau dizakatkan kalau seandainya masyarakat ada halangan tertentu.

3. Apa saja kendala yang dihadapi anggota UPZ Kecamatan Cerenti?

Jawab : Karena pengetahuan masyarakat yang masih kurang, tentu kami memberikan pengetahuan tidak hanya sekali saja tetapi setiap sekali dalam seminggu baik di Mesjid, tempat pengajian dan sekolah-sekolah di Kecamatan Cerenti. Tantangan bagi kami sebenarnya adalah sifat masyarakat itu sendiri yang acuh tak acuh tentang apa yang kami sampaikan, padahal apa yang kami sampaikan merupakan ilmu pengetahuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pemahaman masyarakat tentang zakat

1. Apa saja yang dilakukan UPZ Cerenti dalam memberikan pemahaman untuk berzakat?

Jawab : Dalam mendukung program pemerintah dan mengurangi angka kemiskinan khususnya di Kecamatan Cerenti kami siap memberikan himbauan pentingnya berzakat baik dalam bentuk uang, sembako, ternak dan lain sebagainya sehingga masyarakat tahu dan paham tentang Peran Lembaga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Cerenti.

2. Dimana saja lokasi untuk mensosialisasikan pemahaman berzakat bagi masyarakat?

Jawab : Lokasi yang ideal dan strategis bagi UPZ Kecamatan Cerenti dalam memberikan pemahaman adalah di mesjid, dimana mesjid merupakan tempat ibadah umat islam dan lebih leluasa menyampaikan pentingnya berzakat.

3. Siapa saja sasaran yang diberikan pemahaman tentang berzakat?

Jawab : sasaran utama kami yaitu masyarakat yang sudah mampu untuk berzakat tetapi mereka enggan membayar zakat.

4. Bagaimana dampak setelah melakukan sosialisasi tentang pemahaman tentang pentingnya berzakat

Jawab : sebelum kami melakukan sosialisasi pentingnya berzakat hanya 5% masyarakat yang membayar zakat ke UPZ Kecamatan Cerenti setelah kami melakukan sosialisasi sudah ada peningkatannya sekitar 15% masyarakat yang membayar zakat.

C. Sikap

1. Bagaimana UPZ Kecamatan Cerenti dalam mengatasi sikap atau Kesiediaan masyarakat membayar zakat?

Jawab : Selain pengetahuan yang kami berikan dan pemahaman, sikap masyarakat juga kami bangun yaitu meyakinkan masyarakat tentang program yang kami jalankan, dan memberi contoh yang baik

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena tidak cukup hanya dengan penyampaian teori atau pengetahuan saja.

2. Bagaimana pelayanan UPZ Kecamatan Cerenti bagi masyarakat?

Jawab : Sebagai pelayanan terhadap masyarakat kami harus transparansi tentang keluar masuk zakat harus jelas dicatat dan disampaikan terbuka baik data maupun secara publik dimedia online ataupun cetak. Hal ini dapat meminimalisir penyalahgunaan zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat.

3. Bagaimanana kinerja UPZ Kecamatan Cerenti apakah sudah tepat sasaran?

Jawab : Iya, menurut saya mereka tepat sasaran karena memberikan bantuan kepada orang yang berhak menerimanya. Contohnya kepada tetangga saya. Saya tau tetangga saya mengalami kesulitan ekonomi. Dengan adanya program dari pemerintah yaitu UPZ Cerenti tetangga saya sangat terbantu karena menerima bantuan sembako tiap bulannya dari UPZ Cerenti.

4. Apa pendapat Bapak tentang kegiatan UPZ dalam mengelola zakat Sejauh ini?

Jawab : menurut saya kegiatan UPZ Kecamatan Cerenti sejauh ini sudah cukup baik dan mereka juga tepat sasaran dalam menyalurkan dana zakat tersebut.

**D. Tindakan**

1. Apa penyebab kesadaran dan tindakan masyarakat untuk berzakat rendah?

Jawab : Menurut saya ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat itu sendiri. Berbeda dengan zakat fitrah yang pengetahuannya sudah cukup baik dan sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya di buln ramadhan.

2. Apa saja strategi yang dilakukan UPZ untuk mengajak masyarakat dalam berzakat?

Jawab :Menurut saya ini dikarenakan minimnya pengetahuan masrarakat



mengenai zakat itu sendiri. Berbeda dengan zakat fitrah yang pengetahuannya sudah cukup baik dan sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya di bulan ramadhan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Gambar 1. Bersama Ketua UPZ Kecamatan Cerenti membagikan bantuan sembako kemasyarakat Desa Teluk Pauh



Gambar 2. Jenis-jenis sembako yang akan dibagikan

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Pembagian bantuan berupa sembako untuk Lansia di Desa Pulau Bayur



Gambar 4. Pembagian bantuan berupa sembako untuk Lansia di Desa Koto Cerenti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5. Perjalanan menuju rumah masyarakat penerima bantuan sembako di desa Pulau Jambu melalui jalur air dengan menaiki kompong (sampan besar)



Gambar 6. Pembagian Bantuan sembako untuk lansia di Desa Pesikaian

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7. Pembagian bantuan sembako untuk lansia di Desa Sikakak



Gambar 8. Perjalanan menuju rumah masyarakat penerima bantuan sembako di Desa Pulau Jambu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 9. Kenderaan yang digunakan untuk membawa sembako



Gambar 10. Pembagian bantuan sembako untuk lansia di Desa Tanjung Medan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 11. Pemberian bantuan berupa ternak bebek dari UPZ Kecamatan Cerenti



Gambar 12. Pemberian berupa alat cukur kepada seorang yang aktif dikegiatan keagamaan dan mempunyai usaha potong rambut/pangkas



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 13. Sedang berdiskusi untuk membahas sasaran penerima bantuan dari UPZ Kecamatan Cerenti



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 14. Anggota UPZ Kecamatan Cerenti sedang melakukan pemberian secara langsung bantuan berupa sembako untuk kebutuhan sehari-hari





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052  
Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

Pekanbaru, 29 November 2022

Nomor : B- 7096/Un.04/F.IV/PP.00.9/11/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Exp  
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau**  
Di  
**Pekanbaru**

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

|           |  |
|-----------|--|
| N a m a   | : Faizal   |
| N I M     | : 11740114587  |
| Semester  | : XI (Sebelas)   |
| Jurusan   | : Pengembangan Masyarakat Islam                          |
| Pekerjaan | : Mahasiswa Fak. Dakwah dan<br>Komunikasi UIN Suska Riau |

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:  
**"Peran Lembaga Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Berzakat di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singngi"**

Adapun sumber data penelitian adalah :

**Lembaga Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singngi.**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A**  
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52050  
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 67096/Un.04/F.II/PP.00.9/11/2022 Tanggal 29 November 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : FAIZAL   |
| 2. NIM / KTP         | : 11740114587  |
| 3. Program Studi     | : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : PERAN LEMBAGA UNIT PENGUMPUL ZAKAT DALAM MENINGKATAKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK BERZAKAT DI KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |
| 7. Lokasi Penelitian | : LEMBAGA UNIT PENGUMPULAN ZAKAT KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 30 November 2022



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562  
 Email : dpmpmsp@kuansing.go.id, Website : https://dpmpmsp.kuansing.go.id  
 TELUK KUANTAN

## REKOMENDASI

Nomor : 11/DPMPSTSP-PTSP/1.04.02.02/2023

Tentang

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/52050 Tanggal 30 NOVEMBER 2023.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **FAIZAL**  
 NIM : 11740114587  
 Jurusan : **PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
 DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU**  
 Jenjang Pendidikan : **S1**  
 Alamat : **PEKANBARU**  
 Judul Penelitian : **"PERAN LEMBAGA UNIT PENGUMPUL ZAKAT DALAM  
 MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK  
 BERZAKAT DI KECAMATAN CERENTI KABUPATEN  
 KUANTAN SINGINGI"**  
 Untuk melakukan Penelitian di : **LEMBAGA UNIT PENGUMPULAN ZAKAT KECAMATAN  
 CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan  
 Pada Tanggal : 11 Januari 2023

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Kuantan Singingi,

Drs. MURADI, M. Si  
 Pembina Tk. I. IV/b  
 NIP 19730818 199403 1 002



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



## BIOGRAFI PENULIS

Faizal lahir di Koto Cerenti 16 November 1998. Lahir dari pasangan Bapak Syamsuardi dan Ibu Ratna Wilis. Merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Pada tahun 2005 menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 012 Koto Cerenti. Pada tahun 2011 melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTS Muhammadiyah Cerenti, pada tahun 2014 menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN I Cerenti, pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Penulis melakukan penelitian dengan judul “Peran Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Berzakat di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tanggal 10 Juli 2023 penulis dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dan berhak menyandang gelar sarjana sosial melalui sidang munaqasah program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.